

moroseneng selama 2 bulan tanpa di ketahui sang suami setelah pernikahanya berlangsung.

Pendapat Imam Syafiidan Imam Hanafi

Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i menilai sah pernikahan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina.¹ Alasannya antara lain firman Allah surat An-Nisa' ayat 24 yang menyebut sekian banyak yang haram dikawini lalu menyatakan *"dan dihalalkan untuk kamu selain yang disebut itu"* sehingga itu berarti menikahi adalah halal.²

Pendapat ini diperkuat dengan sebuah hadis dimana salah seorang mengeluh pada Nabi saw. Karena istrinya genit (suka selingkuh). Nabi saw. Menjawab, ceraikan, “ orang itu baerkata tapi saya masih mencintainya, kalau begitu jangan cerai dia. Menurut Imam Syafii seandainya haram menikahi wanita pezina niscaya sahabat tersebut disuruh menceraikan.³

Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat *nasakh mansukh* dalam menetapkan hukum menikahi wanita pezina, yaitu menasakh ayat al-Quran surah an-Nur (24): 3. Dengan surah an-Nur (24): 32 dikarenakan kata ايامي dalam ayat ini mengatakan orang yang sendiri (tidak bersuami) atau tidak dalam akad yang sah.⁴

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,...287

²Ibid

³Asy-Syafi'i, Al-Umm. Cet ke 2 (beirut: dar al-fikr, 1983), 145

⁴MuṣtafaʿSaʿīd al-Khīn, *Aṣḥar al-Ikhtilāf fī al-Qawāʿid al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā*,

Pendapat Imam Syafi'i

Pendapat Imam Maliki

3. Kasus ketiga yaitu kasus pernikahan Rawi (inisial) dengan Lisa (inisial) dalam kasus ini Lisa berhenti sebagai pekerja seks komersial setelah pernikahannya berlangsung.

¹¹Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 4, (Beirut: dar al-gharb al-Islami, 1891), 209

Pada kasus pernikahan Rawi dengan Rusmi penulis berpendapat bahwa di prbolehkan menikahi wanita pekerja seks komersialdalam hal ini

Seperti yang disebutkan dalam Firman Allah SWT QS. An-Nur
ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹²

Ayat di atas secara jelas membolehkan menikahi atau mengawini orang-orang yang masih bujang (sendiri) meskipun ia merupakan bekas seorang budak laki-laki maupun perempuan yang seringkali telah disetubuhi majikannya. Ayat ini di anggap telah menasakh ayat yang sebelumnya turun yakni QS. An-Nur ayat 3

Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'imembolehkan bagi siapa saja yang ingin menikahi wanita pezina tersebut baik laki-laki yang merupakan pasangan perzinaan atau laki-laki lain yang mengetahui keadaan wanita pezina tersebut. Dalamkitab al umm di sebutkan apabila seorang pria menikahi wanita

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

